BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 3

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 JANUARI 2026

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan integritas Aparatur Sipil Negara, serta sebagai bentuk apresiasi atas capaian tata kelola pemerintahan yang baik dan efisiensi anggaran, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai yang berasaskan keadilan, kelayakan, dan kompetitif;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

jdih.sukabumikota.go.id

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

jdih.sukabumikota.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Pasca Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 186);

jdih.sukabumikota.go.id

12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

jdih.sukabumikota.go.id

12. *Basic* TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.

15. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.

16. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan sementara.

17. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg adalah sistem terintegrasi berbasis teknologi untuk mengelola seluruh data dan proses administrasi kepegawaian secara elektronik, mulai dari rekrutmen, penggajian, cuti, hingga penilaian kinerja, guna menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi administrasi di suatu instansi pemerintah.

jdih.sukabumikota.go.id

18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

19. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

20. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.

23. Ketua Tim Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 2

TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersumber dari efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja dan/atau peningkatan pendapatan asli Daerah yang dihasilkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

TPP di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kepada ASN yang terdiri atas:
a. calon PNS;
b. PNS; dan
c. PPPK.

BAB II
TUJUAN

Pasal 5

Pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan:
a. kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
b. disiplin ASN;
c. motivasi kerja ASN;
d. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
e. kinerja ASN;
f. kesejahteraan ASN; dan
g. integritas ASN.

BAB III
PARAMETER PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

Bagian Kedua
Kelas Jabatan

Pasal 7

(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Pasal 8

(1) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan gambaran kemampuan keuangan Daerah yang diperoleh dari pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

(2) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat
Indeks Kemahalan Konstruksi

Pasal 9

(1) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Bagian Kelima
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. opini laporan keuangan, dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Wali Kota kepada pemerintah pusat dan hasil penilaiannya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 c. kematangan penataan Perangkat Daerah, merupakan penilaian Perangkat Daerah yang dilakukan terhadap tata laksana proses bisnis, budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah;
 d. indeks inovasi Daerah, merupakan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Wali Kota dan hasilnya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

jdih.sukabumikota.go.id

e. prestasi kerja Pemerintah Daerah, merupakan skor prestasi kerja Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
f. rasio belanja perjalanan dinas, merupakan skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar belanja pegawai; dan
g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, merupakan hasil evaluasi eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis prinsip *total quality management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh kinerja instansi pemerintah.

(3). Komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indeks pembangunan manusia, merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
b. indeks gini ratio, merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur berdasarkan dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

(4) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	=	Skor Opini Laporan Keuangan + Skor LPPD + Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah + Skor Indeks Inovasi Daerah + Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah + Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas + Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

(5). Bobot dan skor untuk komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Hasil perhitungan data terhadap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dasar penetapan besaran *Basic* TPP untuk setiap Kelas Jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

(1) *Basic* TPP adalah merupakan pengali untuk setiap kriteria pemberian TPP.

(2) *Basic* TPP diperoleh berdasarkan perhitungan yaitu:

Basic TPP	=	(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam sistem monitoring dan evaluasi TPP Simona Kementerian Dalam Negeri.

(4) Besaran *Basic* TPP untuk setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
BESARAN TPP

Pasal 13

(1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan dari total perkalian antara *Basic* TPP ASN dengan setiap kriteria TPP ASN Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 a. faktor utama, yaitu beban kerja;
 b. faktor tambahan, yaitu:
 1. prestasi kerja;
 2. kondisi kerja; dan
 3. kelangkaan profesi.
 c. pertimbangan objektif lainnya, yaitu:
 1. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 2. belanja tunjangan profesi guru;
 3. jasa pelayanan kesehatan;
 4. honorarium; dan
 5. jasa pengelolaan barang milik Daerah.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Jabatan yang diberikan faktor tambahan kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB V
KRITERIA PENILAIAN TPP

Pasal 14

(1) Kriteria penilaian TPP berdasarkan pada aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja.

(2) Aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari tingkat kehadiran dengan porsi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

(3) Aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari capaian kinerja dengan porsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.

(4) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dari aplikasi Simpeg integrasi.

(5) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan dari aplikasi e-kinerja dan/atau Simpeg integrasi.

(6) Pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 a. bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 1. hari Senin s.d. Kamis: pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB atau selama 8,5 jam termasuk istirahat selama 1 jam;
 2. hari Jumat: pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB atau selama 8,5 jam termasuk istirahat selama 1,5 jam;
 b. bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 1. hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.45 WIB atau selama 7 jam 15 menit termasuk istirahat selama 1 jam;
 2. hari Jumat: pukul 07.30 s.d. 15.15 WIB atau selama 7 jam 15 menit termasuk istirahat selama 1,5 jam;

jdih.sukabumikota.go.id

3. hari Sabtu: pukul 7.30 s.d. 14.45 WIB atau selama 7 jam 15 menit termasuk istirahat selama 1 jam;

c. jam istirahat bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja:
 1. hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB;
 2. hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB; dan
 3. hari Sabtu: pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB.

(7) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 1. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4.500 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 2. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4.500 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen).

jdih.sukabumikota.go.id

b. bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 1. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4.200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 2. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4.200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen).

(2) Selain mendapatkan sanksi pemotongan TPP, pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.

Pasal 16

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran ASN dalam 1 (Satu) Bulan}}{450 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam 1 (Satu) Bulan}} \times 0{,}3 \text{ Nilai Total TPP}$$

jdih.sukabumikota.go.id

Keterangan :

T : Jumlah TPP setelah pemotongan.

450 : Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja (dalam menit).

0,3 : Proporsi besaran TPP dari aspek disiplin kerja.

Pasal 17

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran ASN dalam 1 (Satu) Bulan}}{420 \text{ X Banyaknya Hari Kerja dalam 1 (Satu) Bulan}} \text{ X 0,3 Nilai Total TPP}$$

Keterangan :

T : Jumlah TPP setelah pemotongan.

420 : Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja (dalam menit).

0,3 : Proporsi besaran TPP dari aspek disiplin kerja.

Pasal 18

(1) Bagi ASN yang melaksanakan jam kerja sistem shift dan/atau piket selama 24 (dua puluh empat) jam berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pengaturan jam kerja tetap memperhatikan ketentuan minimal jam kerja dalam 1 (satu) bulan; dan

b. ASN pada saat melaksanakan tugas piket 24 (dua puluh empat) jam wajib mengisi daftar hadir masuk kerja menggunakan aplikasi Simpeg presensi atau daftar hadir manual di Perangkat Daerahnya.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Daftar ASN yang melaksanakan tugas piket dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BKPSDM setiap bulannya.

(3) Bagi ASN yang tidak melaksanakan tugas piket dan/atau tidak masuk kerja diluar piket dikenakan pemotongan TPP menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran ASN dalam 1 (Satu) Bulan diluar Piket + Jam Kerja Piket}}{\text{450 (atau 420) X Banyaknya Hari Kerja dalam 1 (Satu) Bulan diluar Piket + Jam Kerja Piket}} \text{ X 0,3 Nilai Total TPP}$$

Keterangan:

T : Jumlah TPP setelah pemotongan.

450 : Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja (dalam menit).

420 : Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja (dalam menit).

0,3 : Proporsi besaran TPP dari aspek disiplin kerja.

Pasal 19

(1) Perangkat pencatat data kehadiran menggunakan aplikasi Simpeg integrasi pada fitur presensi berbasis android dan/atau *global positioning system* dilakukan secara terintegrasi dari seluruh Perangkat Daerah dengan BKPSDM.

(2) Dalam keadaan tertentu, catatan data kehadiran untuk kegiatan tertentu dapat menggunakan absensi *finger print* dan/atau manual.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sistem atau perangkat mengalami gangguan dan jaringan internet tidak tersedia.

Pasal 20

(1) Pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja dan/atau Simpeg integrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. apabila capaian kinerja bulanan lebih besar atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen);
 b. apabila capaian kinerja bulanan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja, dengan rumus 50 + {1,43 x (capaian SKP bulanan–50)}; dan
 c. apabila capaian kinerja bulanan kurang dari 50% (lima puluh persen) tidak diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja.

(2) Selain pengukuran produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produktivitas kerja juga didasarkan pada kewajiban:
 a. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. menyampaikan laporan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

jdih.sukabumikota.go.id

c. menyampaikan laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
e. menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa;
f. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. melaksanakan penyusunan, pengukuran, dan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaporkan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi; dan
i. kewajiban lainnya yang diperintahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah baik yang bersifat reguler maupun insidentil.

(3) Dalam hal ASN dan/atau Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pemberian TPP dapat ditunda sampai melaksanakan kewajibannya;
b. apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. 3 (tiga) bulan setelah dilantik/baru diangkat, ASN tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

jdih.sukabumikota.go.id

2. sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahunan dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahunan;
3. ASN yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
4. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan laporan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan laporan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja;
5. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan laporan keuangan dan aset tahunan Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah

jdih.sukabumikota.go.id

bersangkutan menyampaikan laporan keuangan dan aset tahunan Perangkat Daerah;

6. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pegawai, apabila tidak menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikannya;
7. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa tahunan Perangkat Daerah sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan; dan
8. ASN yang tidak melaksanakan penyusunan, pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai, tidak diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja sampai dilaksanakan penyusunan, pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai.

(4) Dalam hal aplikasi Simpeg integrasi belum siap dan/atau mengalami kegagalan sistem, pemberian TPP dari aspek produktivitas kerja didasarkan pada laporan aktivitas/kinerja harian setiap ASN pada aplikasi Simpeg presensi.

(5) Ketentuan mengenai penilaian kinerja pegawai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB VI
PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN TPP

Pasal 21

(1) TPP diberikan kepada:
 a. ASN;
 b. ASN yang sedang melaksanakan upaya administratif (keberatan atau banding administratif) terkait dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, pemberian TPP dibayarkan sesuai jabatan dalam keputusan hukuman disiplin kecuali keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 c. ASN yang terlambat menerima surat keputusan pindah instansi setelah terhitung mulai tanggal pindah instansi bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

(2) Pengurangan TPP diberikan kepada:
 a. calon PNS, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 b. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja disertai surat keterangan dokter dan/atau dokter pemerintah, diberikan pengurangan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan;
 c. ASN yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan pengurangan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan;
 d. ASN yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan selain karena tertimpa musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan pengurangan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);

jdih.sukabumikota.go.id

e. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan upacara pada hari kerja, tanpa alasan yang sah dan dokumen pendukung, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
f. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
g. ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
h. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebagai berikut:
 1. teguran lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
 2. teguran tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
i. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin sedang tingkat I, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;

jdih.sukabumikota.go.id

2. hukuman disiplin sedang tingkat II, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin; dan
3. hukuman disiplin sedang tingkat III, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.

j. ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP dari jabatan barunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai Kelas Jabatan pelaksana yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
3. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat pelaksana, pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
4. dalam hal Kelas Jabatan pelaksana 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak tersedia dalam kotak jabatan, penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan Kelas Jabatan yang tersedia sepanjang berada di bawah Kelas Jabatan definitifnya; dan

jdih.sukabumikota.go.id

5. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat fungsional, pemberian TPP didasarkan pada jenjang jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.

(3) TPP ASN tidak diberikan kepada:
a. ASN yang diberikan penugasan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau instansi pemerintah lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja;
b. ASN yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
c. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
d. ASN yang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
e. ASN dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
f. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
g. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
h. ASN yang bekerja pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH;
i. ASN yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal pensiun; dan
j. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang tidak bersedia ditunjuk sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

(4) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah karena ditugaskan, diberikan TPP setelah ASN yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

jdih.sukabumikota.go.id

(5) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permohonan sendiri diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai Kelas Jabatan yang diampunya selama 6 (enam) bulan pertama terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mulai berlaku pada bulan berikutnya.

(7) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan pada pemberian TPP bulan berikutnya.

(8) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP, pengembalian atau pembayaran kekurangan TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGGARAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, SERTA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 22

(1) Anggaran TPP diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dicantumkan dalam APBD.

(2) Penentuan jumlah besaran anggaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 23

(1) Pemberian TPP setiap bulan berdasarkan data pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian kinerja ASN bulan sebelumnya.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Khusus untuk TPP bulan Januari dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Januari dengan ketentuan dan besaran berdasarkan ketetapan tahun sebelumnya.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian produktivitas kerja ASN bulan Desember tahun sebelumnya.

(4) Dalam hal terjadi perubahan besaran TPP untuk tahun berjalan, pembayaran TPP bulan Januari dibayarkan berdasarkan ketetapan tahun sebelumnya.

Pasal 24

(1) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh setiap pengelola kepegawaian Perangkat Daerah berdasarkan *print out*/cetak laporan aplikasi Simpeg presensi untuk selanjutnya disampaikan kepada BKPSDM untuk dilaksanakan verifikasi dan validasi.

(2) Dalam hal keabsahan *print out*/cetak laporan aplikasi Simpeg presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan, pencairan TPP bulan berjalan Perangkat Daerah dimaksud ditunda sampai dengan dinyatakan valid oleh BKPSDM.

(3) Dalam hal data *print out*/cetak laporan aplikasi Simpeg presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti secara sengaja dimanipulasi dan dinyatakan tidak valid oleh BKPSDM, pencairan TPP dari aspek disiplin kerja dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) bagi ASN yang terbukti melakukan manipulasi.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 25

(1) Selain menyampaikan *print out*/cetak laporan aplikasi Simpeg presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Perangkat Daerah menyampaikan data capaian penilaian kinerja bulan sebelumnya melalui cetak laporan aplikasi Simpeg integrasi untuk pengajuan pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja.

(2) Besaran TPP dari aspek produktivitas kerja yang diajukan untuk setiap ASN pada Perangkat Daerah menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

(1) Verifikasi dan validasi pengajuan pembayaran TPP dilakukan di tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah.

(2) Verifikasi dan validasi di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subbagian/unit kerja yang memiliki tugas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian.

(3) Verifikasi dan validasi di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPSDM.

Pasal 27

(1) Subbagian/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaksanakan perhitungan besaran TPP bagi setiap ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya.

(2) Hasil keabsahan dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BKPSDM paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Penyampaian hasil verifikasi dan validasi data bahan pembayaran TPP menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Hasil perhitungan TPP menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Dalam melakukan verifikasi dan validasi di tingkat Pemerintah Daerah, BKPSDM memiliki tugas:

a. menerima dan mengumpulkan data pendukung pembayaran TPP dari Perangkat Daerah;
b. melaksanakan keabsahan data pendukung pembayaran TPP meliputi:
 1. cetak laporan kehadiran dari aplikasi Simpeg presensi;
 2. capaian kinerja dari aplikasi e-kinerja dan/atau Simpeg integrasi; dan
 3. data pendukung lainnya.
c. mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data pembayaran TPP dengan membubuhkan tanda tangan disertai berita acara permohonan pembayaran TPP yang akan diusulkan ke BPKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 29

(1) Mekanisme pengajuan pembayaran TPP disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari BKPSDM.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pembayaran TPP pada bulan berjalan menggunakan data pegawai, hasil perhitungan aspek disiplin kerja dan produktivitas kerja.

(3) Dalam hal terjadi keterlambatan perubahan data kepegawaian yang harus dilaporkan kepada BKPSDM dan BPKPD dari waktu yang telah ditentukan maka TPP bagi ASN yang bersangkutan dibayarkan sesuai jumlah data sebelum perubahan.

(4) Apabila terjadi selisih pembayaran maka akan dilaksanakan penyesuaian yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

(5) Pembayaran TPP dilakukan melalui mekanisme surat permintaan pembayaran langsung.

(6) Dalam hal ASN yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 21 ayat (2), Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP sesuai dengan jumlah yang akan didapat oleh ASN tersebut dengan dilampiri bukti administrasi yang diperlukan.

BAB VIII
PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN, ALIH TUGAS PNS, DAN ALIH STATUS CALON PNS MENJADI PNS

Bagian Kesatu
Pejabat Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 30

(1) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20 % (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jabatan setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jabatan setingkat lebih rendah, langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.

(5) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Bagian Kedua
Alih Tugas PNS

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi alih tugas jabatan, melaksanakan tugas tambahan dan/atau perubahan Kelas Jabatan, pemberian TPP atas jabatan definitif baru diberikan apabila pegawai yang bersangkutan telah menduduki jabatan baru dimaksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) hari kerja.

(2) Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau penugasan pejabat pelaksana ke Perangkat Daerah lainnya, pembayaran TPP bulan berjalan/bulan pertama di Perangkat Daerah baru, menggunakan data tingkat kehadiran,

jdih.sukabumikota.go.id

capaian kinerja, dan/atau data pendukung lainnya serta diusulkan pembayarannya oleh Perangkat Daerah lama sesuai dengan aspek pemberian TPP dan Kelas Jabatan yang diampunya.

(3) Pembayaran TPP pada Perangkat Daerah baru diusulkan di bulan berikutnya berdasarkan Kelas Jabatan dan jabatan yang diampunya sebagaimana tercantum dalam keputusan pejabat yang berwenang tentang alih tugas jabatan.

(4) Dalam hal terjadi kenaikan Kelas Jabatan dan anggaran pada Perangkat Daerah baru tidak mencukupi, kekurangan pembayaran TPP dibayarkan melalui APBD perubahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Dalam hal terjadi alih tugas pejabat struktural, pembayaran TPP masih berdasarkan aspek pemberian TPP dengan Kelas Jabatan, data jabatan struktural, dan data pendukung lainnya yang dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama pada bulan pertama ASN tersebut bertugas di Perangkat Daerah baru.

Pasal 33

Dalam hal terjadi alih tugas dari pejabat pelaksana dan/atau pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu apabila terjadi kekurangan pembayaran nilai TPP sesuai jabatan fungsional tertentu yang diampunya, dibayarkan melalui APBD perubahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

Bagian Ketiga
Alih Status Calon PNS menjadi PNS

Pasal 34

(1) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan yang diampunya sesuai formasi awal penerimaan calon PNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.

(2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

Pasal 35

Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut.

BAB IX
TPP BULAN KE-13 DAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 36

Selain mendapatkan TPP reguler, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP bulan ke-13 dan TPP tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB X
CUTI PEGAWAI

Pasal 37

Terhadap cuti ASN berlaku ketentuan pemberian TPP sebagai berikut:

a. bagi ASN yang menjalani cuti tahunan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
b. bagi ASN yang menjalani cuti sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
c. bagi ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen);
d. bagi ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) tahun diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
e. bagi ASN yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
f. bagi ASN yang menjalani cuti karena alasan penting 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
g. bagi ASN yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan dikarenakan terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
h. bagi ASN yang menjalani cuti besar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. selama menjalani cuti besar tidak diberikan TPP;
 2. dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai bukan pada awal bulan, berlaku ketentuan:

jdih.sukabumikota.go.id

a) pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti besar dapat diberikan pada bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 17 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja;

b) TPP dari aspek capaian kinerja diberikan menggunakan formulasi:

$$\text{TPP Aspek Capaian Kinerja (Khusus Pra/Pasca Cuti Besar)} = \frac{\text{Jumlah Hari Kerja Sebelum/ Sesudah Cuti Besar}}{\text{Jumlah Hari Kerja Bulan Berjalan}} \times \text{Rata-Rata Capaian Kinerja Harian} \times \text{Besaran TPP Aspek Capaian Kinerja}$$

$$\text{Rata-Rata Capaian Kinerja Harian} = \frac{\text{Total Capaian Kinerja Pra/Pasca Cuti Besar}}{\text{Jumlah Hari Pra/Pasca Cuti Besar}}$$

Keterangan : rata-rata capaian kinerja harian dinyatakan dalam persentase (100% = 1 , 90 % = 0,9 , 80 % = 0,8 dst.)

Contoh : ASN A melaksanakan cuti besar (ibadah haji) terhitung mulai tanggal 9 Juni s.d. 2 Agustus 2022. Jumlah masuk kerja ASN A sebelum cuti adalah 5 hari kerja dan jumlah hari kerja bulan Juni adalah 21 hari kerja. Selama 5 hari kerja tersebut, ASN A mencapai rata-rata kinerja sebesar 75% (0,75) sedangkan besaran TPP dari aspek capaian kinerjanya sebesar Rp5.000.000,00 dengan demikian ASN A bisa mendapatkan TPP dari aspek capaian kinerja sebesar:

$\frac{5}{21}$ X 0,75 X Rp5.000.000,00 = Rp.892.850,00

jdih.sukabumikota.go.id

3. Dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir bukan pada akhir bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a) pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja setelah berakhirnya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 17 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja; dan
 b) pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja, berlaku mutatis mutandis ketentuan huruf h angka 2.

i. bagi ASN yang menjalani cuti besar karena kelahiran anak keempat dan seterusnya, tidak mendapatkan TPP;
j. ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan kepadanya diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen); dan
k. bagi ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. selama menjalani cuti diluar tanggungan negara tidak diberikan TPP;
 2. pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan pada bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 17 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
 3. pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 huruf h yang mengatur cuti besar;

jdih.sukabumikota.go.id

4. pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas kembali di Perangkat Daerahnya sesuai Kelas Jabatan yang diampunya dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 17 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
5. dalam hal Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum ditetapkan, TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan terendah;
6. bagi pejabat fungsional yang telah menjalani cuti diluar tanggungan negara dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional, TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan terendah; dan
7. pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20.

BAB XI
TIM TPP

Pasal 38

(1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP, Pemerintah Daerah membentuk Tim TPP.

(2) Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 a. pengelolaan keuangan Daerah;
 b. organisasi;
 c. kepegawaian;
 d. hukum;
 e. perencanaan;
 f. pengawasan; dan
 g. komunikasi dan informatika.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Dalam hal pejabat fungsional pada UPTD Dinas Kesehatan—yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD dan/atau sistem remunerasi, pemberian TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pembayaran TPP bagi pejabat fungsional pada UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran TPP bagi pejabat fungsional pada UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 40

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Dinas Kesehatan diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

Pejabat fungsional guru yang ditunjuk sebagai kepala sekolah diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 42

(1) ASN sebagai atasan langsung yang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan kewenangannya dikenakan penundaan pembayaran TPP sampai dengan dilaksanakan kewajibannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

ASN yang diwajibkan mengganti kerugian negara dan/atau Daerah (tuntutan ganti kerugian) dapat dikenakan pemotongan TPP untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pejabat fungsional hasil penyetaraan dari pejabat pengawas, ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lainnya dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.

(2) Ketua Tim Kerja atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pejabat pelaksana atau pejabat fungsional yang bukan hasil penyetaraan.

(3) Dalam hal pejabat pelaksana atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja atau sebutan lainnya atau pejabat pelaksana teknis kegiatan lebih dari 1 (satu), diberikan TPP tambahan.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 54);
b. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 2);
c. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 121);
d. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 7); dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal, 21 Januari 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal, 21 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BAHAN PEMBAYARAN TPP

PENGESAHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERANGKAT DAERAH
Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, telah dilakukan verifikasi dan validasi data persyaratan Pengajuan TPP ASN Perangkat Daerah untuk Bulan dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Verifikasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Data ASN telah sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya			
2.	Data rekapitulasi kehadiran ASN Bulan telah sesuai dengan hasil *print out*/cetak aplikasi Simpeg integrasi			
3.	Data capaian kinerja ASN Bulan telah sesuai dengan hasil *print out*/cetak aplikasi Simpeg integrasi			
4.	Data cuti			
5.	Data pensiun/meninggal dunia			
6.	ASN yang sedang dikenakan hukuman disiplin			

Sukabumi,

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Nama
NIP

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Nama
NIP

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

A. Format Perhitungan TPP

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Eselon II	Unit Kerja Eselon III	Unit Kerja Eselon IV	Jenis Jabatan	Kelas	Jumlah Pemangku	Basic TPP	Faktor Utama						Faktor Tambahan				Pertimbangan Objektif Lainnya	Total
										Beban Kerja		Beban Kerja Tambahan		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi			
										% Beban Kerja	Rp Beban Kerja	% Beban Kerja Tambahan	Rp Beban Kerja Tambahan	% Prestasi Kerja	Rp Prestasi Kerja	% Kondisi Kerja	Rp Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	Rp Kelangkaan Profesi		

Sukabumi,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

B. Format Pembayaran TPP

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan	Kelas Jabatan	Faktor Utama			Faktor Tambahan		Jumlah Faktor Utama dan Faktor Tambahan	Disiplin Kerja (30%)	Produkrivitas Kerja (70%)	Potongan		Jumlah	Tunjangan PPh 21	Jumlah Bruto	Potongan PPh 21	Potongan BPJS	Jumlah Netto	TTD
					Beban Kerja	Beban Kerja Tambahan	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi				Disiplin Kerja	Produktivitas Kerja							

Sukabumi,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

WALI KOTA SUKABUMI

cap.ttd.

AYEP ZAKI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BAHAN PEMBAYARAN TPP

PENGESAHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERANGKAT DAERAH
Nomor :

1. TPP Faktor Utama/Kelas Jabatan
 a. Data ASN *sebagian/seluruhnya *telah/tidak sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.
 b. Data rekapitulasi kehadiran ASN Bulan *telah/tidak sesuai dengan hasil *print out*/cetak aplikasi Simpeg integrasi.
 c. Data capaian kinerja ASN Bulan *telah/tidak sesuai dengan hasil *print out* /cetak aplikasi Simpeg integrasi.

2. TPP Faktor Tambahan
 a. Kondisi kerja meliputi jabatan-jabatan yang terdapat dalam Keputusan Wali Kota Nomor Tahun tentang, ajuan pembayaran telah sesuai dengan jabatan yang diampunya.
 b. Kelangkaan profesi untuk Sekretaris Daerah (Khusus Sekretariat Daerah) ajuan pembayaran telah sesuai dengan jabatan yang diampunya.

Atas dasar tersebut di atas, kami menyatakan pengajuan pembayaran TPP Perangkat Daerah Bulan
*dapat/tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, karena *(diisi dengan catatan-catatan tertentu apabila ada kekurangan persyaratan pengajuan TPP).*

Sukabumi,

Kepala BKPSDM,

Nama
NIP.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

jdih.sukabumikota.go.id